



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD HARUN
2. Tempat lahir : Peresak Daye
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/18 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Peresak Daye Rt - / Rw - Kelurahan Peresak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan

Terdakwa Ahmad Harun ditangkap tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa Ahmad Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Nosin JM81E-2176923, Noka MH1JM8126NK175186;
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA warna hitam.Dikembalikan kepada Saksi HAERUL PAHMI.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD HARUN, pada hari Jum, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Berang Untung Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pesta minuman keras di belakang SMAN 1 Kopang Kabupaten Lombok Tengah, setelah selesai pesta minuman

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mencuri sepeda motor lalu Terdakwa mencari Target dengan berjalan kaki selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna merah hitam tanpa plat Nomor, dengan Nosin : JM81E-2176923, dan Nomor Rangka : MH1JM8126NK175186, yang di parkir di depan rumahnya saksi HAERUL FAHMI di Dusun Bareng Untung Rt.003 Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, melihat kondisi di depan rumah tersebut dalam keadaan sepi penghuninya, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Sepeda Motor tersebut sambil memantau situasi disekeliling rumah tersebut, karena tidak ada terlihat pemiliknya terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara menggeret lalu membawa kabur keluar dari pekarangan rumah saksi HAERUL FAHMI tersebut. selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa langsung menyambung kabel Sepeda Motor tersebut dengan cara membongkar Box yang ada pada bawah Sepeda Motor untuk menyambung kabel kontak lalu Terdakwa menghidupkan mesin Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut kabur menuju rumah saksi LALU SETIAWAN di Dusun Mekar Sari Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi LALU SETIAWAN selanjutnya Terdakwa menjelaskan keperluan kedatangannya kepada saksi LALU SETIAWAN untuk menawarkan gadai Sepeda Motor karena dirinya sedang membutuhkan uang untuk merayakan malam acara Tahun baru, kemudian saksi LALU SETIAWAN bertanya kepada Terdakwa terkait kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menjanjikan kelengkapan surat-suratnya akan diserahkan selama 1 (satu) minggu karena Sepeda Motor tersebut masih kredit atau baru keluar dari dealer dan akan ditebus selama 1 (satu) bulan dari sejak saksi LALU SETIAWAN menerima gadai Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya saksi LALU SETIAWAN melihat kondisi Sepeda Motor tersebut masih mulus dan Terdakwa juga merupakan temannya yang sudah dikenal waktu menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sehingga saksi LALU SETIAWAN bersedia menerima gadai Sepeda Motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi LALU SETIAWAN menerima gadai terhadap sepeda motor tersebut dari Terdakwa, saat itu saksi LALU SETIAWAN tidak merasa nyaman untuk memakai Sepeda Motor tersebut karena tidak ada kelengkapan surat-suratnya, setelah satu minggu Sepeda Motor tersebut berada dalam penguasaannya saksi LALU SETIAWAN sambil menunggu kelengkapan surat-surat yang dijanjikan oleh Terdakwa namun terdakwa tidak kunjung datang menyerahkan kelengkapan surat-suratnya yang dijanjikan, sehingga saksi LALU SETIAWAN mulai curiga atas Sepeda Motor yang digadaikan tersebut lalu saksi LALU SETIAWAN menghubungi saksi DEDY RIDWAN selaku Anggota Ditreskrim

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda NTB yang sudah dikenal cukup lama dan berkoordinasi terkait sepeda motor tersebut yang digadaikan tanpa surat-surat lengkap dan terhadap sepeda motor tersebut saksi LALU SETIAWAN bersedia menyerahkannya kepada saksi DEDY RIDWAN untuk dilakukan penyelidikan terkait pemiliknya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menipu saksi LALU SETIAWAN tersebut.

- Bahwa atas kejadian yang dilaporkan oleh saksi LALU SETIAWAN kepada saksi DEDY RIDWAN tersebut, saksi AZET MUTTAKIM bersama Timnya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan terhadap sepeda motor tersebut diketahui merupakan hasil curian yang telah dilaporkan di Polsek Batukliang Lombok Tengah, sesuai Laporan Nomor : LP/B/1/2023/SPKT/Polsek Batukliang/Polres Lombok Tengah, tanggal 21 Januari 2023. Selanjutnya saksi AZET MUTTAKIM dan timnya melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa AHMAD HARUN dan setelah diketahui keberadaannya, saksi AZET MUTTAKIM dan timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD HARUN di rumahnya di Peresak Daye Kelurahan Peresak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sesuai SP.KAP Nomor : 03/ I/Res.1.8/2023/Ditreskrim. Selanjutnya saksi AZET MUTTAKIM dan timnya membawa Terdakwadan barang buktinya ke Polda NTB untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi HAERUL FAHMI, selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan untuk membeli minum-minuman keras dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari bersama keluarganya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Sepeda Motor tersebut saksi HAERUL FAHMI mengalami kerugian sekitar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah atau sedikit-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Haerul Fahmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 21.30 Wita, saksi berkunjung ke rumah paman saksi di Dusun Bareng Untung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sekitar pukul 21.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, warna merah hitam tanpa plat nomor dan diparkir di halaman depan rumah;
- Bahwa Sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi berkunjung kemudian saksi keluar dan



hendak pulang dan saat saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat saksi parkir, kemudian saksi bersama pamannya berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak ada;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 Saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batukliang Lombok Tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa halaman rumah tersebut ada pagarnya yang terbuat dari bambu namun tidak ada gerbangnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada pokoknya tidak keberatan;

2. **Saksi Nasarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi **Haerul Fahmi** pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Bareng Untung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;
- Bahwa pada awalnya Haerul Fahmi berkunjung ke rumah saksi di Dusun Bareng Untung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Haerul Fahmi keluar dan hendak pulang dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat ia parkir, kemudian saksi bersama saksi Haerul Fahmi berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak ada, kemudian pada tanggal 21 Januari 2023 Saudara Haerul Fahmi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batukliang Lombok Tengah;
- Bahwa halaman rumah saksi ada pagarnya yang terbuat dari bambu namun tidak ada gerbangnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada pokoknya tidak keberatan;

3. **Saksi Lalu Setiawan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri sepeda motor tanpa surat-surat yang telah saksi terima gadai tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat, Warna hitam merah, Tahun 2022, Nomor Rangka : MH1JM8126NK175186, Nomor Mesin : JM81E-2176923, Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi telah menerima gadai sepeda motor tanpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Mekar Sari Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi telah menerima gadai sepeda motor tanpa surat-surat tersebut dari seseorang a.n. HARUN, Umur ± 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : secara pasti saksi tidak tahu yakni di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi menjelaskan telah menerima gadai sepeda motor tanpa surat-surat tersebut dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melakukan pembayaran terhadap gadai sepeda motor tersebut secara tunai tanpa bukti pembayaran/kwitansi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2017 saya saling kenal dengan saudara HARUN bertempat di Lapas Kota Mataram dan saat itu kami sedang menjalani hukuman penjara dimana saya terkait perkara Narkoba dan saudara HARUN terkait perkara pencurian, kemudian persahabatan kami berlanjut dan pada Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wita saudara HARUN datang bertamu di rumah saksi di Dusun Mekar Sari Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadai karena dirinya sedang membutuhkan uang untuk acara tahun baru, kemudian saksi bertanya terkait surat-surat sepeda motor tersebut dan dijanjikan selama 1 (satu) minggu untuk diberikan surat-suratnya karena sepeda motor tersebut masih kredit atau baru keluar dari daeler dan akan ditebus selama 1 (satu) bulan dari sejak saksi menerima gadai;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi sempat menanyakan kepada saudara HARUN terkait surat-surat sepeda motor tersebut namun yang bersangkutan menjawab " untuk menunggu surat-suratnya selama 1 (satu) minggu karena sepeda motor tersebut masih kredit atau baru keluar dari daeler dan akan ditebus selama 1 (satu) bulan dari sejak saya menerima gadai;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi menguasai dan atau menggunakan barang bukti berupa sepeda motor tanpa surat-surat tersebut selama 5 (lima) hari dari tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menerima gadai terhadap sepeda motor tersebut dari saudara HARUN, saat itu saksi tidak merasa nyaman untuk menggunakannya karena tidak ada surat-surat, namun saksi tetap menunggu janjinya selama 1 (satu) minggu, namun karena saudara HARUN tidak ada kabar sesuai janjinya kemudian saksi menghubungi Bapak DEDY RIDWAN Anggota Ditreskrim Polda NTB yang sudah saksi kenal cukup lama dan berkoordinasi terkait sepeda motor yang saksi gadai tanpa surat-surat tersebut dan akhirnya langsung saksi serahkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya untuk dilakukan penyelidikan terkait pemiliknya dan melakukan penangkapan terhadap saudara HARUN yang telah menipu saksi tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Mekar Sari Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan menjelaskan sepeda motor tersebut kepada sdr. Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Mekar Sari Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut awalnya saksi tidak tahu dan setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahuinya yakni a.n. HAERUL PAHMI, Lahir di Bareng Untung tanggal 17 April 1990, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan Buruh Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Dusun Bareng Untung Desa Bujak Kecamatan Batukeliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya tidak tahu dan setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahuinya bahwa barang bukti berupa sepeda motor milik korban tersebut telah hilang atau telah di curi dan sampai saat ini masih dalam penyelidikan oleh pihak Kepolisian terhadap pelaku pencuriannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada pokoknya tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.30 wita bertempat di Dusun Bareng Untung Desa Bujak Kecamatan Batukeliang Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa telah mengambil sepeda motor honda beat warna hitam merah yang diparkir di dalam halaman rumah dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa menyambung kabel sepeda motor tersebut sehingga bisa dihidupkan dan langsung membawanya pergi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Lalu Setiawan yang bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wita sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Nosin JM81E-2176923 Noka MH1JM8126NK175186;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Nasarudin yang terletak di Dusun Bareng Untung Desa Bujak Kecamatan Batukeliang Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Nosin JM81E-2176923 Noka MH1JM8126NK175186 milik saksi Haerul Fahmi yang diparkir dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa menyambung kabel sepeda motor tersebut sehingga bisa dihidupkan dan langsung membawanya pergi;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa gadaikan kepada saksi Lalu Setiawan yang bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wita sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa halaman rumah saksi Nasarudin ada pagarnya yang terbuat dari bambu namun tidak ada gerbangnya;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang menunjuk pada

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan hukum pidana, selain itu unsur barangsiapa dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan orang (*error persona*) terhadap seseorang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan AHMAD HARUN yang segala identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga benar bahwa orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang (*error persona*) terhadap subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa adalah yang dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan kepadanya dapat diterapkan hukum pidana;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Nasarudin yang terletak di Dusun Bareng Untung Desa Bujak Kecamatan Batukeliang Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa telah mendorong 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Nosin JM81E-2176923 Noka MH1JM8126NK175186 milik saksi Haerul Fahmi yang diparkir dalam keadaan tidak terkunci stangnya dan kemudian di tengah perjalanan Terdakwa menyambung kabel sepeda motor tersebut sehingga bisa dihidupkan dan langsung membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Nosin JM81E-2176923 Noka MH1JM8126NK175186 yang merupakan milik orang lain yaitu saksi Haerul Fahmi;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian maksud untuk dimiliki ini adanya kehendak untuk memiliki, sedangkan pengertian dimiliki adalah benda tersebut berada di bawah kekuasaannya atau memperlakukan suatu benda sesuai dengan kehendaknya, sedangkan pengertian melawan hukum secara positif adalah melanggar peraturan perundang-

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pya



undangan, atau melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya, bahwa setelah pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.30 wita Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Nosin JM81E-2176923 Noka MH1JM8126NK175186 milik saksi Haerul Fahmi tanpa sepengetahuan saksi saksi Haerul Fahmi, kemudian pada pukul 23.00 wita Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Lalu Setiawan yang bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat wita sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian berada dalam kekuasaannya kemudian menggadaikannya, sehingga barang tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut kemudian menggadaikannya tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Haerul Fahmi, sehingga perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi Haerul Fahmi dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Haerul Fahmi mengalami kerugian sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa dalam memiliki barang tersebut dilakukan dengan secara melawan hak saksi Haerul Fahmi dan sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya, bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.30 wita bertempat di Dusun Bareng Untung Desa Bujak Kecamatan Batukeliang Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Nosin JM81E-2176923 Noka MH1JM8126NK175186 milik saksi Haerul Fahmi yang diparkir di halaman rumah saksi Nasarudin yang ada pagarnya yang terbuat dari bambu namun tidak ada gerbangnya dan Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut tanpa diketahui oleh saksi Nasarudin dan saksi Haerul Fahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pada sekitar pukul 21.30 wita yang merupakan malam hari dan dilakukan di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Nasarudin dan saksi Haerul Fahmi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Nosin JM81E-2176923 Noka MH1JM8126NK175186 dan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda warna hitam oleh karena milik saksi Haerul Fahmi maka dikembalikan kepada saksi Haerul Fahmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD HARUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Nosin JM81E-2176923 Noka MH1JM8126NK175186 ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda warna hitam;dikembalikan kepada saksi Haerul Fahmi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ima Hiryani Rosabita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**

**Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**

**Maulida Ariyanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ima Hiryani Rosabita, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pya